



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Jend Sudirman Batu Merah Atas ☎(0911) 341171 – Fax (0911) 355296

AMBON – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor : W24-A/110/HK.05/I/2018

Tentang

Biaya Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu mengatur kembali tentang biaya perkara ;
 - bahwa, untuk menertibkan pengaturan biaya perkara tingkat banding tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
- Mengingat** :
- Pasal 149 R.Bg ;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama ;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Materai ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NOMOR : W24-A/110/HK.05/I/2018 TENTANG BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/138/HK.05/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Kedua** : Menetapkan kembali besarnya biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga** : Untuk tertib administrasi biaya perkara di tingkat banding dilaksanakan oleh Bendahara Biaya Proses ;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 11 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon

DR. H. NURDIN JUDDAH, SH., MH.
NIP. 19641231 198003 1 047

Tembusan :


- Yth. Tuada Uldilag MARI di Jakarta ;
- Yth. Tuada Pengawasan MARI di Jakarta ;
- Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta ;
- Yth. Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : W24-A/110/HK.05/1/2018
Tanggal : 11 Januari 2018

No.	Komponen Biaya	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 139.000,-	
2.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
3.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
4.	Jumlah	Rp. 150.000,-	

Dibuatkan di : Ambon
Pada tanggal : 11 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon,


DR. H. MURDIN JUDDAH, SH., MH.
NIP. 19541231 196003 1 047

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : W24-A/110/HK.051/2018
Tanggal : 11 Januari 2018

RINCIAN BIAYA PEMBERKASAN / ATK

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pemberkasan / ATK	Rp. 29.000,-
2.	Pengiriman Berkas	Rp. 40.000,-
3.	Pengarsipan Berkas	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Konsumsi	Rp. 20.000,-
5.	Insentif Pengelola Biaya Proses	Rp. 40.000,-
	JUMLAH	Rp. 139.000,-



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 11 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon

DR. H. NURPIN JUDDAH, SH., MH.
NIP. 19641231 196003 1 047

